BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

DIAGRAM ALIR

1

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Menyusun dan menyimpan dokumen informasi*

Waktu Mutu Baku N/A

2

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Mengelola dan mengelompokkan dokumen informasi berdasarkan jenis informasi publik yang dapat diakses**

Waktu Mutu Baku 5 hari kerja

3

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Menyetujui dokumen informasi publik yang dapat diakses untuk dimutakhirkan

Waktu Mutu Baku 2 hari kerja

4

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Memutakhirkan dokumen informasi publik secara berkala dengan mengakses *sharing folder****

Waktu Mutu Baku N/A

KETERANGAN

*

1. Dokumen informasi dapat berupa:
   a. Dokumen yang termasuk dalam daftar informasi publik
   b. Dokumen yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan
2. Dokumen informasi dapat:
   a. Disampaikan kepada PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi
   b. Didokumentasikan di masing- masing Unit Kerja Pusat/ UPT oleh PPID bidang dokumentasi dan arsip
3. Dokumen informasi publik dapat berupa elektronik atau non elektronik
4. Waktu mutu baku penyimpanan dokumen informasi disesuaikan dengan masa retensi arsip.

**

1. Jenis informasi publik terdiri dari:
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
   b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
   c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
2. Dokumen informasi publik yang dikelompokkan adalah dokumen informasi yang dipublikasikan di subsite PPID BPOM dan PPID BPOM Mobile.

***

Waktu mutu baku untuk memutakhirkan informasi publik dilakukan sesuai kebutuhan.